

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mazhab Hanafi berpendapat mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim adalah boleh (*mubah*) Syafi'i karena tidak ada unsur kemaksiatan di dalam pekerjaan tersebut dan hanya mengharapkan upah semata, yang dinilai substansi kerjanya.

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat makruh bahkan mendekati haram. Mendekati haram jika sengaja mengambil pekerjaan tersebut tanpa unsur apapun. Tetapi jika dalam keadaan sangat darurat yang mana seseorang tersebut tinggal di minoritas yang mengancam keberadaannya jika tidak mengambil pekerjaan tersebut, maka hukumnya makruh. Mendekati haram karena sama dengan menolong dalam kemaksiatan.

2. Selain dalil Al-Qur'an mazhab Hanafi juga menggunakan *qiyas* sebagai metode Istinbath untuk mengeluarkan fatwa. Mazhab Hanafi paling banyak menggunakan *qiyas* sehingga dikenal sebagai *ahlur ra'yi*. Metode Istinbath yang digunakan mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum boleh bagi kuli bangunan yang beragama Islam membangun

rumah ibadah non-Muslim adalah dengan metode qiyas dengan hukum *ashl* bolehnya seseorang bekerja mengambil upah membawa dan *far'u*: kuli bangunan muslim yang membangun rumah ibadah non-Muslim hukum asalnya *jaiz* (boleh). *Illahnya* yaitu dia mengerjakan kewajibannya saja untuk bekerja dan tidak ada niatan lain. Sama seperti akad penyewaan untuk memikul khamr bukanlah suatu perbuatan maksiat dan bukan pula penyebab terjadinya kemaksiatan maka boleh saja, karena kemaksiatan baru terjadi ketika proses calon pembeli *khamr* dimulai. Boleh mempekerjakan seorang muslim di gereja dengan bayaran, sama seperti diperbolehkannya membangun untuk perumahan, serta orang yang menyewa dirinya untuk membawa anggur untuk seorang *dzimmi* membawa *khamr* dengan kendaraannya dengan diupah maka boleh saja karena dalam pekerjaan tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan, yang dinilai adalah substansi pekerjaannya.

Mazhab Syafi'i juga menggunakan metode Istinbath *qiyas*, mazhab Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, hadist dan *ijma'* tidak tercantum dan dalam keadaan terpaksa. Qiyas yang digunakan hanya untuk sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, karena untuk urusan ibadah menurut mazhab Syafi'i sudah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan sunnah. Metode Istinbath yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum makruh bagi kuli bangunan yang beragama Islam membangun rumah ibadah non-Muslim menggunakan metode *qiyas* dengan hukum asal tolong-menolong dalam

kejahatan (kemusyikan). *Far'u* : membuat rumah ibadah non muslim hukum asalnya haram, *illah* : karena tolong menolong dalam kejahatan. disandarkan dengan ketika membantu dalam proses pembangunan rumah ibadah non-Muslim yang digunakan untuk menyekutukan Allah maka sama saja kita menolong mereka dalam kekafiran mereka dan itu termasuk dalam tolong-menolong dalam dosa.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan adanya penelitian ini agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah pekerjaan dan alangkah lebih baiknya untuk menjadi manusia yang mencari tahu lebih dalam mengenai pekerjaan yang diambil dan risiko yang diambil.
2. Adanya perbedaan pendapat ini bukan untuk memecah belah antara masyarakat melainkan memberi penjelasan dan keterangan mengenai hal yang dibahas dalam penelitian ini karena banyaknya masih kesalahpahaman akibat tidak tahu.
3. Islam mengajarkan kedamaian jangan sampai juga kita membuat keributan kepada masyarakat agama lain, karena Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati dan menghargai agama lain sesuai yang telah diajarkan dalam agama Islam.
4. Kepada pembaca atau peneliti selanjutnya dapat mendalami lebih jauh mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim dalam prespektif ulama lainnya atau bagaimana hukum positif menanggapinya.